Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

IZIN POLIGAMI

1. Fotokopi KTP Pemohon, Istri Pertama, dan Calon Istri (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji Pemohon ☐
3. Fotocopy Buku Nikah dengan Istri Pertama (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Daftar Rincian Harta Bersama dengan Istri Pertama ☐
5. Surat Keterangan Status Calon Istri Reje Kampung/ Fotocopy Akta Cerai Calon Istri ☐
6. Surat Pernyataan Rela Dimadu dari Istri Pertama (Bermaterai 10.000) ☐
7. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil (Bermaterai 10.000) ☐
8. Surat Permohonan Izin Poligami ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong